



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Crp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat , lahir di Curup, pada 28 Mei 1982, NIK. 1702176805820001, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di RT.001 RW.001 Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik melani.susanti82@gmail.com Nomor Telepon 085357582565, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat , lahir di Lubuk Linggau, pada tanggal 21 Desember 1973 , NIK. 1702092112730002, agama Islam, pendidikan Starta I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Perumahan Green Garden Residen 3 Kali Kesik blok Y8 RT.002 RW.000 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2025 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register perkara Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Crp, pada tanggal 26 Februari 2025 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 20 Juli 2024, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1702171072024013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 22 Juli 2024, dengan status pernikahan Janda dan Duda;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat di Perumahan Green Garden Residen 3 Kali Kesik blok Y8 RT.002 RW.000 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, selama 4 (Empat) bulan, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan, selama 2 (Dua) bulan, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalani hubungan LDR (*Long Distance Relationship*) selama 4 (Empat) bulan, karena Penggugat bekerja di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 5 (Lima) hari kerja senin sampai jumat dan pulang ke rumah Tergugat pada hari libur saja. Kemudian setelah dipindahtugaskan bekerja di kantor unit yang berada di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Penggugat tinggal dirumah kontrakan yang berada di Kota Lubuk Linggau, dan Tergugat hanya sesekali datang untuk tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2024 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
- Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara memukul dan meninju Penggugat, dan Penggugat melawan karena ingin membela diri namun tetap saja kalah dengan tenaga Tergugat;
 - Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang dilihat sendiri didepan mata Penggugat;
 - Tergugat sering melontarkan perkataan kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat sering merasa direndahkan oleh Tergugat;
 - Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap anak bawaan Penggugat yang bernama **Mikail Alsando H** pada bulan Oktober

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2024, sampai sekarang;
6. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Januari 2025, hal ini terjadi karena pada saat itu Penggugat merasa ketakutan yang disebabkan karena kondisi tempat tinggal Penggugat yang sepi dan tempat transaksi narkoba dan Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk menemani Penggugat di rumah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung datang dan Penggugat merasa kesal kepada Tergugat. Kemudian Penggugat yang merasa kesal dan dalam keadaan marah mendatangi rumah Tergugat untuk menagih uang yang dipinjam oleh Tergugat dengan sisa uang yang dipinjam oleh Tergugat, dan pada saat itulah terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat. dan setelah kejadian tersebut Tergugat menahan Penggugat untuk tidak pergi kemana-mana selama 2 (Dua) minggu;
7. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2025 Penggugat keluar dari rumah kontrakan tersebut untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dan menemui anak-anak Penggugat yang tinggal di rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2025 Penggugat melaporkan kejadian tersebut dengan pihak kepolisian Kota Lubuk Linggau, akan tetapi pada tanggal 21 Februari 2025 Penggugat mencabut laporan tersebut karena ingin berdamai dengan Tergugat;
9. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Cerai Nomor: B.006/KC/-XIX/MKR/02/2025 menerangkan bahwa **Penggugat** telah mendapat izin perceraian, yang ditandatangani oleh Kepala Unit BRI Padang Ulak Tanding tertanggal 24 Februari 2025;
10. Bahwa sejak berpisah rumah Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dan Tergugat tinggal rumah milik Tergugat di Perumahan Green Garden Residen 3 Kali Kesik blok Y8 RT.002 RW.000 Kelurahan Taba Jemekeh, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak putusan permasalahannya antara pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil, karena tidak ada itikad baik dari pihak keluarga Tergugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat selaku Karyawan BUMN untuk melakukan perceraian telah menyerahkan Surat Izin Atasan, Nomor: B-415.A.KC-XIX/SDM/03/2025 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang tanggal 10 Maret 2025, Hakim Tunggal telah memeriksa surat izin perceraian Penggugat tersebut dan ternyata sudah lengkap oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 161/Pdt.G/2025/PA.Crp. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan gugatan posita angka 5 huruf e yang benar adalah Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak bulan Februari 2025 bukan 2024;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1702171072024013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 22 Juli 2024 bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian diberi taggal dan diparaf serta diberi tanda (bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Resume Medis Nomor: 04-0/A.2/RM//2025 tanggal 17 Februari 2025 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh dokter DPJP Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Rejang Lebong Propensi Bengkulu, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n dan oleh Hakim diberi tanggal dan diberi tanda (bukti P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, NIK 1702194108760002, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Bakti Osis II Desa Air Bang, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat tinggal di Curup sedangkan Tergugat tinggal di Lubuk Linggau kemudian Penggugat pindah tugas ke BRI Unit Padang Ulak Tanding dan tinggal di rumah kosan di Lubuk Linggau;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah 3 bulan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran/cekcok;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah Penggugat menagih uang Penggugat yang dipakai oleh Tergugat dan masalah lain karena adanya hutang bersama untuk biaya menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dari Penggugat dan saksi pernah melihat bekas KDRT yang dilakukan Tergugat lebam di bagian mata Penggugat dan saksi ikut mengantar Penggugat Visum . Saksi pernah 3 kali melihat bekas KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat: pertama di mata, kedua ditangan dan ketiga di paha, bibir dan mata Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Februari 2025 yang lalu dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat , namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali karena Penggugat sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTA pekerjaan Kades, tempat tinggal di Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **Tergugat** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Juli 2024 yang berstatus janda punya anak dan Tergugat berstatus duda punya anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum ada anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi setelah 3 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar langsung perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak melihat KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat akan tetapi saksi mengetahui dari orang tua Penggugat dan melihat sendiri bekas KDRT terakhir yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat 1 minggu setelah kejadian yaitu dibagian mata Penggugat lebam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Februari 2025 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa andala Penggugat dan Tergugat sudah bersikukuh ingin
dipulihkan kembali karena Penggugat sudah bersikukuh ingin
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun
lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin
bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam
berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini
ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan
tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan
bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah permohonan Penggugat
kepada Hakim Tunggal untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, jo. Pasal
82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim Tunggal di persidangan telah
mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat kepada Pengugat
agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberian Izin Perceraian
Penggugat, B-415.A.KC-XIX/SDM/03/2025 yang dikeluarkan oleh PT. Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang tanggal 10 Maret 2025,
dengan demikian gugatan Penggugat secara formil telah memenuhi
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki
dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah
datang menghadap di persidangan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena Anggota penggugat telah mengajukan gugatan terhadap hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, karena antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan November 2024, dan bila bertengkar Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 30 Januari 2025 dan sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang, keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa *Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2 dan 2 orang saksi di persidangan:

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah dan tempat tinggal, sehingga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P. 2 merupakan asli Surat Keterangan Resume Medis yang telah dibubuhi materai secukupnya, bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menentukan, sesuai Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang tidak terlarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di persidangan satu persatu di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, saling bersesuaian dan relevan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 171, 172, 308 dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya bukti saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja akan tetapi sejak 3 bulan setelah pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Penggugat menagih uang Penggugat yang dipakai oleh Tergugat dan masalah lain karena adanya hutang bersama untuk biaya pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah, saksi pernah melihat bekas KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat di mata, di tangan dipaha di bibir dan dimata Penggugat dan saksi juga pernah menemani Penggugat melakukan visum dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak awal bulan Februari 2025 keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi saksi kedua tidak mengetahui tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, saksi kedua mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 3 bulan setelah pernikahan dari Penggugat dan saksi mengetahui Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat dari orang tua Penggugat dan melihat sendiri bekas KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat yaitu lebam di bagian mata Penggugat dan saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata saksi tersebut telah memenuhi batas minimum dua orang saksi, atas dasar pengetahuan saksi sendiri dan sesuai Pasal 308 RBg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sesuai Pasal 309 RBg, sehingga memenuhi syarat materil saksi serta mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya alasan gugatan Penggugat karen adanya perselisihan dalam rumah tangganya telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 serta bukti saksi-saksi Penggugat dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri selama perkawinannya belum ada keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sejak 3 (tig) bulan setelah pernikahan atau sejak bulan November 2024 yang lalu karena sering bertengkar dalam rumah tangga;
- Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat bila terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Februari 2025 hingga sekarang telah berjalan selama 2 ½ (dua setengah) bulan dan setelah berpisah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik sejak bulan November 2024 karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan sejak awal bulan Februari 2025 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama dan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 ½ (dua setengah) bulan yang lalu dan tidak pernah rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, kondisi ini semakin diperjelas dengan keinginan kuat Penggugat untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan posita angka 12 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk irukunkan kembali dan Hakim telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, maka membiarkan rumah tangga keduanya dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan kaidah fiqh menyatakan:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal :

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محيقو لا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqh sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kemasa depan, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Angka 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.":

Menimbang bahwa dipersidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat kediaman bersama kurang dari 3 bulan bulan namun di persidangan terbukti bahwa Tergugat telah sering melakukan KDRT terhadap Penggugat maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan patut untuk di dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp336.000,00,-(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1446 Hijriah oleh **Dra. Nurmali M** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup berdasarkan Surat Izin Bersidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 62/KMA/HK.05/3/2022 Tanggal 16 Maret 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **Marina S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Dra. Nurmali M

Panitera Pengganti,

Marina, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
c. Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
d. PBT	Rp 10.000,00
e. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Prose	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp117.000,00
4. Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp 39.000,00
5. Biaya materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp336.000.00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 161Pdt.G/2025/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)